



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno - Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Gubernur sumbar.

Diterima Tgl: 4/11-13

No. Surat : 522-4 / 2509 / DISHUT. 2013.

No. Agenda : 1919.

Tgl Surat : 3 - 10 - 13

Sifat :

Perihal sk. pembentukan Tim Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan lahan tingkat PROV sumbar.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

- yg dipedomani & koordinasi
 dg bid. Bina Hutan

- Pelajari kemungkinan pembentukan
 tim yg sama yg
 kab. ketr.

[Signature]

1/11. Pak koord.

Seluruhnya kegiatan di
 Pa Bina Hutan di Bidang Bina Hutan
 walah sk. ini. dan terus
 dan di Bidang Bina Hutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 907531 466169 Fax. 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

5

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Gubernur Sumbangse

Diterima Tgl : 19/10-13

No. Surat : 5224/2589/Dishut -
2013

No. Agenda : 5529

Tgl. Surat : 3/10-13

Perihal : Pembentukan tim pembina rehabilitasi
hutan elahan tk. Provinsi Sumbar

Catatan :

ka. Ainy Kehutanan.

* Uakt

18/10/2013



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 502.4 / 2509 / Dishut- 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Sumatera Barat, maka perlu dibentuk Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat yang beranggotakan instansi terkait di tingkat provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau, Jambi sebagai Undang – Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-V/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2013;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Kegiatan, Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya.
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RHL di Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL di kabupaten/kota.
 4. Menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam pengendalian guna terwujudnya tujuan dan sasaran RHL sebagaimana yang ditetapkan, dan
 5. Melaporkan hasil penyelenggaraan RHL di Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .
- KEEMPAT** : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembina secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 029-04 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 3 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Menteri Pertanian di Jakarta
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Menteri Keuangan di Jakarta
6. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta
7. Panglima TNI di Jakarta
8. Jaksa Agung RI di Jakarta
9. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
11. Para Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di Tempat
12. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
13. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
15. Anggota Tim Pembina RHL Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 522.4 / 2589 / Dishut - 2013


TANGGAL : 3 Oktober 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT

SUSUNAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
5.	Komandan Resor Militer 032 Wirabraja	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.	Anggota
10.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala BPDAS Agam Kuantan	Anggota
13.	Kepala BPDAS Indragiri Rokan	Anggota
14.	Kepala BPDAS Batang Hari	Anggota
15.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500.4 / 2509 / Dishut - 2013


TANGGAL : 3 Oktober 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	Dudi Badrudin.S.Hut.T	Plt. Kepala Seksi RRH Dinas KehutananProvinsi Sumatera Barat
2.	A s r u l	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3.	Evi Rosita, SP	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.	Asep Nurdin	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.	Supirdas	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 522.4 / 2509 / Dishut- 2013

TANGGAL : 3 Oktober 2013


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS DAN PERAN ANGGOTA TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	TUGAS DAN PERAN
1	Gubernur Sumatera Barat	Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RHL di Provinsi Sumatera Barat
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan institusi pengawas fungsional lainnya terhadap kegiatan-kegiatan RHL yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat
3	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Mengkoordinasikan pengamanan pelaksanaan RHL di Provinsi Sumatera Barat
4	Komandan Resor Militer 032 Wirabraja	Mengkoordinasikan Kepeloporan TNI dalam pelaksanaan RHL di Provinsi Sumatera Barat
5	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Melaksanakan koordinasi dan pengendalian, memberikan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan dan penilaian kinerja pelaksanaan RHL
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan perencanaan wilayah yang sesuai dengan prioritas pelaksanaan RHL pada masing-masing DAS prioritas
7	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan serta pembinaan dan pengendalian perkembangan perbaikan lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan RHL
8	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan pelaksanaan RHL

9	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera barat	Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RHL berkaitan dengan pengembangan budidaya tanaman.
10	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan program dan kebijakan pelaksanaan RHL dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.
11	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan perangkat hukum dalam mendukung pelaksanaan RHL
12	Kepala BPDAS Agam Kuantan	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan RHL di wilayah kerjanya
13	Kepala BPDAS Indragiri Rokan	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan RHL di wilayah kerjanya
14	Kepala BPDAS Batang Hari	Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan RHL di wilayah kerjanya
15	Kepala Bidang RHL Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RHL
16	Kepala UPTD Balai Pembenihan Tanaman Hutan	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembibitan tanaman hutan untuk mendukung pelaksanaan RHL di wilayah kerjanya
17	Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan pelaksanaan RHL

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO